



## PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 26, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

*Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 22 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (L), umur 1 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami;
  2. Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon;
  3. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
  4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan bila terjadi perceraian Pemohon sebagai karyawan di apartemen dengan gaji perbulan Rp. 2.400.000,- akan memberikan kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan isteri berupa :

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- 2) Mut'ah berupa perabotan rumah tangga seluruhnya, seperti TV, DVD, Kulkas, tempat tidur dan speaker aktif;
- 3) Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 22 Nopember 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang , telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istrinya bernama Termohon yang menikah tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun
- c. Bahwa sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- d. Bahwa penyebab utamanya adalah Termohon tidak menghargai suami dan suka berbicara kasar terhadap Pemohon;
- e. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangganya dan yang keluar rumah adalah Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon sebagai karyawan di Apartemen dengan penghasilan perbulan Rp. 2.400.000,-

Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istrinya bernama Termohon yang menikah pada tahun 2009;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun

c. Bahwa sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sudah tidak cocok;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penyebab utamanya adalah Termohon tidak menghargai suami dan suka berbicara kasar terhadap Pemohon;
- e. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangganya dan yang keluar rumah adalah Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon sebagai karyawan di Apartemen dengan penghasilan perbulan Rp. 2.400.000,-
- g. Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Pemohon selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak 1 tahun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon akibatnya sejak Pebruari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perdselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka berkata kasar terhadap Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 1 tahun sudah pisah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, oleh karena perkara cerai ini adalah kehendak dari suami atau Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah. Dan pemberian mut'ah sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa " pemberian besarnya mut'ah, kepada istri disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cerai talak telah dikabulkan, selanjutnya, antara Pemohon dan Pemohon didepan sidang telah menyatakan bahwa bila terjadi perceraian Pemohon sebagai karyawan di apartemen Permata Hijau II Residence dengan gaji perbulan Rp. 2.400.000,- akan memberikan kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan isteri berupa :

- 1) Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- 2) Mut'ah berupa perabotan rumah tangga seluruhnya, seperti TV, DVD, Kulkas, tempat tidur dan speaker aktif;
- 3) Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon sesuai dengan pernyataannya didepan sidang sebagaimana tersebut diatas, akan memberikan kewajibannya. Dengan demikian sesuai dengan pasal pasal 149 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan kesanggupannya selanjutnya majlis hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa barang dan atau perabot seluruh isi rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun. Dan apabila terjadi perceraian, Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf ( b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri ( umur 21 tahun )";

Menimbang, bahwa atas dasar kesanggupan Pemohon, selanjutnya majlis hakim menetapkan untuk menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan menurut kemampuan dan kelayakan Pemohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa :
  - 1) Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa perabotan isi rumah seluruhnya berupa : TV, DVD, Kulkas, tempat tidur dan speaker aktif;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 1 tahun sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu ) perbulan sampai anak tersebut dewasa ( umur 21 tahun)
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
7. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000- ( Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1433 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 35.000,-      |
| 2. Biaya Kepaniteraan   | Rp 550.000,-      |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 591.000,-

( Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 1519/Pdt.G/2012/PA.Tgrs